



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 158 TAHUN 2023
TENTANG

BATAS DESA METENGGENG KECAMATAN BOJONGSARI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Metenggeng Kecamatan Bojongsari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA
METENGGENG KECAMATAN BOJONGSARI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Metenggeng Kecamatan Bojongsari.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. penetapan batas desa; dan
 - b. penegasan batas desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. metode kartometrik; dan
 - b. survei dilapangan.

BAB II PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan Batas Desa Metenggeng Kecamatan Bojongsari sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : Desa Bumisari Kecamatan Bojongsari;
- b. Sebelah timur : Desa Pekalongan Kecamatan Bojongsari;
- c. Sebelah selatan : Desa Sumingkir Kecamatan Kutasari; dan
- d. Sebelah barat : Desa Karangcegak Kecamatan Kutasari.

BAB III PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

Penegasan Batas Desa Metenggeng Kecamatan Bojongsari sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf b adalah:

- a. Batas antara Desa Metenggeng dengan Desa Bumisari Kecamatan Bojongsari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Pekalongan, Desa

Metenggeng, dan Desa Bumisari Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.14.2011-14.2012-14.2013-000 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 5,966''$ LS dan $109^{\circ} 18' 56,786''$ BT ke arah barat daya mengikuti tepi Jalan Lingkar Metenggeng - Bumisari - Pekalongan sebelah selatan hingga bertemu tepi Jalan Raya Lingkar sebelah selatan yang terletak pada TK 33.03.14.2012-14.2013-001 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 10,318''$ LS dan $109^{\circ} 18' 52,390''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut melewati Jalan Lingkar Metenggeng - Bumisari - Pekalongan hingga bertemu pojok simpang Jalan Lingkar dekat rumah terakhir Desa Bumisari yang terletak pada TK 33.03.14.2012-14.2013-002 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 10,205''$ LS dan $109^{\circ} 18' 52,236''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti tepi Jalan Lingkar Metenggeng - Bumisari - Pekalongan sebelah utara hingga bertemu Jalan Bumisari - Karangcegak yang terletak pada TK 33.03.14.2012-14.2013-003 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 20,488''$ LS dan $109^{\circ} 18' 40,204''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as Jalan Bumisari - Karangcegak hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangcegak Kecamatan Kutasari dengan Desa Metenggeng dan Desa Bumisari Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.07.2012-14.2012-14.2013-000 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 24,606''$ LS dan $109^{\circ} 18' 33,559''$ BT.

- b. Batas antara Desa Metenggeng dengan Desa Pekalongan Kecamatan Bojongsari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Pekalongan, Desa Metenggeng, dan Desa Bumisari Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.14.2011-14.2012-14.2013-000 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 5,966''$ LS dan $109^{\circ} 18' 56,786''$ BT ke arah tenggara menyusuri as Sungai Pining hingga bertemu Jalan Raya Pekalongan - Metenggeng yang terletak pada TK 33.03.14.2011-14.2012-001 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 20,876''$ LS dan $109^{\circ} 19' 12,313''$ BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Sungai Pining hingga bertemu simpul batas antara Desa Sumingkir Kecamatan Kutasari dengan Desa Pekalongan dan Desa Metenggeng Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.07.2003-14.2011-14.2012-000 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 55,237''$ LS dan $109^{\circ} 19' 55,225''$ BT.
- c. Batas antara Desa Metenggeng Kecamatan Bojongsari dengan Desa Sumingkir Kecamatan Kutasari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Sumingkir dan Desa Karangcegak Kecamatan Kutasari dengan Desa Metenggeng Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.07.2003-07.2012-14.2014-000 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 12,247''$ LS dan $109^{\circ} 19' 4,054''$ BT ke arah tenggara menyusuri tepi Kali Kajar hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.07.2003-14.2012-001 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 14,085''$ LS dan $109^{\circ} 19' 5,031''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu pekarangan milik warga Dukuh Gunung yang terletak pada TK 33.03.07.2003-14.2012-002 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 13,738''$ LS dan $109^{\circ} 19' 7,793''$ BT

dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri pekarangan milik warga Dukuh Gunung hingga bertemu as jalan lingkungan yang terletak pada TK 33.03.07.2003-14.2012-003 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 11,977''$ LS dan $109^{\circ} 19' 11,648''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut melewati as jalan lingkungan hingga bertemu kebun kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.07.2003-14.2012-004 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 7,288''$ LS dan $109^{\circ} 19' 19,970''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu as Jalan Sumingkir - Metenggeng yang terletak pada TK 33.03.07.2003-14.2012-005 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 4,629''$ LS dan $109^{\circ} 19' 22,115''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri pekarangan rumah milik warga Dukuh Gunungsirah hingga bertemu as jalan lingkungan yang terletak pada TK 33.03.07.2003-14.2012-006 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 1,769''$ LS dan $109^{\circ} 19' 29,304''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pekarangan rumah milik warga Dukuh Lemahmeteng hingga bertemu pekarangan rumah warga Dukuh Lemahmeteng yang terletak pada TK 33.03.07.2003-14.2012-007 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 3,440''$ LS dan $109^{\circ} 19' 35,174''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pekarangan rumah milik warga Dukuh Lemahmeteng hingga bertemu tepi sawah yang terletak pada TK 33.03.07.2003-14.2012-008 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 4,501''$ LS dan $109^{\circ} 19' 36,188''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri tepi sawah hingga bertemu tepi sawah yang terletak pada TK 33.03.07.2003-14.2012-009 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 4,309''$ LS dan $109^{\circ} 19' 36,517''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri tepi sawah hingga bertemu pekarangan rumah milik warga Dukuh Lemahmeteng yang terletak pada TK 33.03.07.2003-14.2012-010 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 5,521''$ LS dan $109^{\circ} 19' 38,565''$ BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri pekarangan rumah milik warga Dukuh Lemahmeteng hingga bertemu as Jalan PEMDA Purbalingga yang terletak pada TK 33.03.07.2003-14.2012-011 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 5,570''$ LS dan $109^{\circ} 19' 41,449''$ BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri pekarangan rumah milik warga Dukuh Lemahmeteng hingga bertemu pekarangan rumah milik warga Dukuh Pramen yang terletak pada TK 33.03.07.2003-14.2012-012 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 4,810''$ LS dan $109^{\circ} 19' 47,698''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri pekarangan rumah milik warga Dukuh Pramen hingga bertemu tepi sawah yang terletak pada TK 33.03.07.2003-14.2012-013 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 57,357''$ LS dan $109^{\circ} 19' 53,031''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri tepi sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Sumingkir Kecamatan Kutasari dengan Desa Pekalongan dan Desa Metenggeng Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.07.2003-14.2011-14.2012-000 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 55,237''$ LS dan $109^{\circ} 19' 55,225''$ BT.

d. Batas antara Desa Metenggeng Kecamatan Bojongsari dengan Desa Karangcegak Kecamatan Kutasari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Karangcegak Kecamatan Kutasari dengan Desa Metenggeng dan Desa Bumisari Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.07.2012-14.2012-14.2013-000 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 24,606''$ LS dan $109^{\circ} 18' 33,559''$ BT ke arah tenggara menyusuri as Kali Kajar hingga bertemu tepi sawah yang terletak pada TK 33.03.07.2012-14.2012-001 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 37,678''$ LS dan $109^{\circ} 18' 46,191''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Kali Kajar hingga bertemu as Jembatan Kalikajar yang terletak pada TK 33.03.07.2012-14.2012-002 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 38,391''$ LS dan $109^{\circ} 18' 48,074''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Kali Kajar hingga bertemu as Kali Kajar yang terletak pada TK 33.03.07.2012-14.2012-003 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 38,654''$ LS dan $109^{\circ} 18' 50,930''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Kali Kajar hingga bertemu pertemuan as Kali Kajar dan Saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.07.2012-14.2012-004 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 42,562''$ LS dan $109^{\circ} 18' 51,872''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.07.2012-14.2012-005 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 43,416''$ LS dan $109^{\circ} 19' 0,609''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pekarangan rumah milik warga Dukuh Dinding dan Dukuh Tlaga yang terletak pada TK 33.03.07.2012-14.2012-006 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 3,769''$ LS dan $109^{\circ} 19' 9,681''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri pekarangan rumah milik warga Dukuh Dinding dan Dukuh Tlaga hingga bertemu kebun kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.07.2012-14.2012-007 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 8,497''$ LS dan $109^{\circ} 19' 4,592''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu simpul batas antara Desa Sumingkir dan Desa Karangcegak Kecamatan Kutasari dengan Desa Metenggeng Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.07.2003-07.2012-14.2014-000 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 12,247''$ LS dan $109^{\circ} 19' 4,054''$ BT.

Pasal 5

Peta Batas Desa Metenggeng Kecamatan Bojongsari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Agustus 2023
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 158

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


SOLIKHUN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730310 199903 1 007

PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.14.2012

DESA METENGGENG

KECAMATAN BOJONGSARI
KABUPATEN PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

U
SKALA 1:9.000
0 40 80 160 240 320
Meter

PETUNJUK LETAK PETA





DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Daftar Titik Kartometrik

Nomor	Titik Kartometrik	Koordinat		Geografis	UTM
		Geografis	UTM		
1	TK 33.03.14.2011-14.2012-14.2013-000	7° 19' 5,966" LS	109° 18' 56,786" BT	314078,323	9190713,444
2	TK 33.03.14.2012-14.2013-001	7° 19' 10,318" LS	109° 18' 52,390" BT	313943,978	9190578,916
3	TK 33.03.14.2012-14.2013-002	7° 19' 10,205" LS	109° 18' 52,236" BT	313939,262	9190582,394
4	TK 33.03.14.2012-14.2013-003	7° 19' 20,488" LS	109° 18' 40,204" BT	313571,390	9190265,085
5	TK 33.03.07.2012-14.2012-14.2013-000	7° 19' 24,606" LS	109° 18' 33,559" BT	313368,039	9190137,833
6	TK 33.03.14.2011-14.2012-001	7° 19' 20,876" LS	109° 19' 12,313" BT	314556,290	9190256,873
7	TK 33.03.07.2003-14.2011-14.2012-000	7° 19' 55,237" LS	109° 19' 55,225" BT	315876,402	9189206,186
8	TK 33.03.07.2003-07.2012-14.2014-000	7° 20' 12,247" LS	109° 19' 4,054" BT	314308,895	9188677,779
9	TK 33.03.07.2003-14.2012-001	7° 20' 14,085" LS	109° 19' 5,031" BT	314339,057	9188621,428
10	TK 33.03.07.2003-14.2012-002	7° 20' 13,738" LS	109° 19' 7,793" BT	314423,747	9188632,403
11	TK 33.03.07.2003-14.2012-003	7° 20' 11,977" LS	109° 19' 11,648" BT	314541,774	9188686,924
12	TK 33.03.07.2003-14.2012-004	7° 20' 7,288" LS	109° 19' 19,970" BT	314796,490	9188831,926
13	TK 33.03.07.2003-14.2012-005	7° 20' 4,629" LS	109° 19' 22,115" BT	314861,962	9188913,880
14	TK 33.03.07.2003-14.2012-006	7° 20' 1,769" LS	109° 19' 29,304" BT	315082,141	9189002,564
15	TK 33.03.07.2003-14.2012-007	7° 20' 3,440" LS	109° 19' 35,174" BT	315262,348	9188951,880
16	TK 33.03.07.2003-14.2012-008	7° 20' 4,501" LS	109° 19' 36,188" BT	315293,595	9188919,430
17	TK 33.03.07.2003-14.2012-009	7° 20' 4,309" LS	109° 19' 36,517" BT	315303,636	9188925,343
18	TK 33.03.07.2003-14.2012-010	7° 20' 5,521" LS	109° 19' 38,565" BT	315366,610	9188888,363
19	TK 33.03.07.2003-14.2012-011	7° 20' 5,570" LS	109° 19' 41,449" BT	315455,075	9188887,165
20	TK 33.03.07.2003-14.2012-012	7° 20' 4,810" LS	109° 19' 47,698" BT	315646,655	9188911,248
21	TK 33.03.07.2003-14.2012-013	7° 19' 57,357" LS	109° 19' 53,031" BT	315809,360	9189140,791
22	TK 33.03.07.2012-14.2012-001	7° 19' 37,678" LS	109° 18' 46,191" BT	313757,005	9189737,699
23	TK 33.03.07.2012-14.2012-002	7° 19' 38,391" LS	109° 18' 48,074" BT	313814,840	9189715,995
24	TK 33.03.07.2012-14.2012-003	7° 19' 38,654" LS	109° 18' 50,930" BT	313902,485	9189708,249
25	TK 33.03.07.2012-14.2012-004	7° 19' 42,562" LS	109° 18' 51,872" BT	313931,813	9189588,321
26	TK 33.03.07.2012-14.2012-005	7° 19' 43,416" LS	109° 19' 0,609" BT	314199,303	9189563,081
27	TK 33.03.07.2012-14.2012-006	7° 20' 3,769" LS	109° 19' 9,681" BT	314480,481	9188938,866
28	TK 33.03.07.2012-14.2012-007	7° 20' 8,497" LS	109° 19' 4,592" BT	314324,963	9188793,019

BUPATI PURBALINGGA

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
- Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021